

## **PERLAKUAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DESA DI INDONESIA**

**Junaidi**

**Dosen Jurusan Akuntansi**

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Univ. Trunojoyo Madura**

**Jln. Raya Telang, Kamal – Bangkalan**

**E-mail: dedi\_aidi@yahoo.co.id**

### **ABSTRAK**

Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan perlakuan akuntansi atas transaksi keuangan yang terjadi di entitas desa. Tulisan membahas tentang kebijakan akuntansi, proses penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan analisis keuangan desa. Tulisan ini didasarkan pada penelitian deskriptif yang menjelaskan bagaimana akuntansi dapat mempengaruhi perilaku kepala desa. Ruang lingkup transaksi keuangan entitas desa relatif lebih kecil dari pemerintah daerah, namun mencakup semua rekening yang terdapat dalam pemerintah daerah. Ada banyak peraturan yang menjadi acuan dalam menyusun laporan keuangan dapat mengakibatkan kompleksitas pada petugas akuntansi desa. Masalah lainnya adalah kurangnya pengalaman dan pengetahuan akuntan desa yang menyusun laporan keuangan. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi singkat bagi akuntan desa untuk menyusun laporan keuangan desa. Kepala Desa diharapkan untuk menginvestasikan sejumlah besar dana dari belanja modal untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Akuntansi, Anggaran, Dana, Desa

### **ABSTRACT**

*This paper aims to outline the treatment of accounting above financial transactions that occurred in the village entity. It does discuss about accounting policy, the preparation process of budget, budget execution and financial analysis of the village. It is a descriptive study. This article describes how accounting can affect the behavior of the chief of village. The scope of the village entity's financial transactions was relatively smaller than local government, however covers all the accounts contained in the local government. There are numerous regulations which became reference in compiling financial statements could result in complexity at accountant officer. Another issue is the lack of experience and knowledge accountant officer's in draw up financial statements. This paper is expected to be a brief reference for accountant officer to draw up the financial statements of the village. The chief of village are expected to invest a substantial amount of funds on the capital expenditure for the creation of public welfare.*

*Keyword: accounting, budget, fund, village*

## PENDAHULUAN

Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa yang mengamatkan dana alokasi desa yang relatif besar mengakibatkan pemerintah desa (Pemdes) sebagai suatu entitas berpotensi menjadi entitas yang mandiri (*self governing community*). Bila dana sebesar Rp20 triliun dialokasikan kepada 72.944 desa (Permendagri 18 tahun 2013) maka total pendapatan rata-rata desa dari dana APBN (transfer) diperoleh sebesar Rp275 juta. Selain dana transfer APBN terdapat juga dana alokasi desa yang berasal dari penerimaan pemerintah daerah sebesar 10% yang diberikan pada tiap-tiap desa. Maka total rata-rata dana desa adalah diperkirakan sebesar Rp750 juta pada tahun 2015. Jumlah ini tergantung dari besar kecilnya penerimaan Pemda tingkat II tempat desa tersebut berada, artinya bila penerimaan Pemda tinggi maka transfer rendah dan sebaliknya.

Pemberlakuan Undang-Undang Desa menetapkan entitas desa sebagai entitas pelaporan. Entitas desa memiliki kewenangan yang lebih besar dalam hal belanja termasuk kewenangan untuk membentuk badan usaha desa. Peraturan Bupati Kabupaten Ciamis (2009) menyebutkan seluruh belanja diperbolehkan pada Pemda melalui PPKD juga berlaku pada Pemdes. Konsekuensi kewenangan membentuk badan usaha desa mencerminkan adanya wewenang untuk melakukan pengeluaran pembiayaan seperti pada entitas pelaporan. Hal sebaliknya menurut Hoesada (2014a) menyatakan bahwa desa menyusun laporan keuangan sebagai entitas akuntansi. Namun pada artikel Hoesada (2014b) menyatakan pada subline bahwa desa adalah entitas pelaporan. Artikel ini mendukung secara tidak langsung dari apa yang diungkapkan Maryunani (2004) yaitu tentang pencairan dana pada pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa dapat dilakukan dalam triwulan sekali. Perdebatan tentang desa sebagai entitas pelaporan atau entitas akuntansi masih dominan terjadi. Karya tulis ini tetap mengacu pada entitas desa sebagai entitas pelaporan.

Kegagalan entitas pelaporan Pemdes dalam menyusun laporan keuangan yang wajar, mengakibatkan saat laporan keuangan penggabungan di tingkat Pemerintah Daerah (Pemda) disusun juga menjadi tidak wajar, saat laporan keuangan konsolidasi di tingkat Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Pusat (Pempus) juga menjadi tidak wajar. Di titik pendulum ini kita harus memberi perhatian yang lebih baik dalam hal pertanggungjawaban keuangan karena pengambilan keputusan berdasarkan laporan keuangan bukan hanya keliru ditingkat Pemdes namun juga ditingkat Pempus.

Tidak dapat dipungkiri keberhasilan suatu daerah salah satunya ditentukan dari wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah tersebut. Pemda telah otonom sejak diberlakukannya Undang-undang tentang Pemda tahun 2004, namun hingga tahun 2010 berdasarkan ikhtisar hasil pemeriksaan semester I tahun 2011 oleh BPK masih 41,24% Pemda yang lemah dalam sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan keuangan. Dari temuan sebanyak 1.401 kasus ini yang dominan terjadi karena pencatatan yang belum dilakukan secara

akurat yaitu sebanyak 784 kasus. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK semester I tahun 2015 jumlah kasus turun menjadi 119 terdiri dari 54 kasus di Pemprov dan 65 kasus di Pemda. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah tingkat II juga dapat disebutkan kurang efisien dan kurang efektif.

Selain wujud pertanggungjawaban keuangan sudah selayaknya Pemda memanfaatkan dana sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat di wilayah geografisnya. Namun hal yang terjadi malah sebaliknya, berdasarkan laporan keuangan seluruh pemerintah daerah mulai tingkat I dan II pada tahun 2008 terdapat Rp62,28 triliun dana menganggur di bendahara dan kasdaerah (kasda). Padahal sudah selayaknya dana sebesar ini dapat digunakan untuk memperoleh *return* baik di deposito, obligasi atau sekuritas saham kalau tidak mau di investasikan pada hal yang lebih tepat yaitu belanja modal sarana dan prasarana. Walaupun investasi saham masih banyak menjadi perdebatan namun sudah masanya pasar modal Indonesia dapat digairahkan dengan *idle money* ini.

Pada tahun 2007 hanya satu Pemda yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dari 185 Pemda yang terpublikasi di data Kementerian Keuangan, yang menginvestasikan dana menganggurnya pada deposito. Pada tahun 2008 ada tambahan satu Pemda lagi yaitu Kabupaten Sawahlunto Sijunjung dari 439 pemda yang terpublikasi di data kementerian keuangan, yang menginvestasikan dana menganggurnya pada deposito. Jangankan berinvestasi pada saham, investasi pada surat liabilitas Negara pun, pada tahun 2007 dan 2008 tidak berani dilakukan oleh Pemda. Hal ini memberikan gambaran awal bahwa jiwa wiraswasta pada diri pengelola keuangan daerah begitu mengkhawatirkan.

Hal yang dapat disyukuri adalah terjadinya peningkatan luar biasa atas dana cadangan pada tahun 2008 dibanding pada tahun 2007. Pada tahun 2007 hanya terdapat Rp689 milyar dan naik signifikan pada tahun 2008 menjadi sebesar Rp2,66 triliun (BPK, 2011). Namun jumlah ini meningkat karena peningkatan jumlah Pemda yang membentuk dana cadangan, bukan karena Pemda tersebut kreatif meningkatkan dana cadangannya dengan cara menginvestasikan dana cadangan tersebut agar memperoleh *return* yang pada dasarnya wujud pengejawantahan akuntansi.

Osborne and Gaebler, dalam Bastian (2010) melakukan suatu reformasi sektor publik ditandai dengan munculnya era "*New Public management*", yang mendorong usaha mengembangkan pendekatan yang sistematis dalam perencanaan anggaran. Sudah semestinya manajemen desa dibangun dengan perencanaan yang matang. Perencanaan yang baik akan memberi gambaran yang jelas dan tegas akan kemana desa dimasa yang akan datang. Dari perencanaan diturunkan suatu jabaran rencana jangka pendek berupa anggaran untuk mencapai bagian-bagian dari apa yang ingin dicapai. Tabel 1 menggambarkan perbandingan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) di Kabupaten 'X' yang diasumsikan terdiri dari tiga desa yang terdapat pada suatu Pemda 'ABC' pada tahun 2015.

Tabel 1. Perbandingan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015

	APB Desa	Desa A	%	Desa B	%	Desa C	%
<b>A. PENDAPATAN:</b>							
<b>1 PENDAPATAN TRANSFER:</b>							
Transfer Perimbangan Pemda-Desa	Rp81,000,000	Rp27,000,000	82.66%	Rp27,000,000	100.00%	Rp27,000,000	99.26%
<b>2 LAIN-LAIN PAD YANG SAH</b>							
Pendapatan Hibah	Rp2,627,200	Rp2,627,200	8.04%		0.00%		0.00%
Pendapatan dari Bagian Laba BUMD	Rp1,180,800	Rp1,180,800	3.61%		0.00%		0.00%
Pendapatan Jasa Giro	Rp1,800,000	Rp1,800,000	5.51%		0.00%		0.00%
Pendapatan bunga	Rp257,500	Rp57,500	0.18%		0.00%	Rp200,000	0.74%
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp5,865,500</b>	<b>Rp5,665,500</b>	<b>17.34%</b>		<b>0.00%</b>	<b>Rp200,000</b>	<b>0.74%</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>Rp86,865,500</b>	<b>Rp32,665,500</b>	<b>100.00%</b>	<b>Rp27,000,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>Rp27,200,000</b>	<b>100.00%</b>
<b>B. BELANJA DAN TRANSFER</b>							
<b>1 BELANJA OPERASI</b>							
<b>Belanja Pegawai</b>	<b>Rp43,697,050</b>	<b>Rp6,427,900</b>	<b>19.68%</b>	<b>Rp16,356,350</b>	<b>50.07%</b>	<b>Rp20,912,800</b>	<b>76.89%</b>
Gaji pokok	Rp32,486,000	Rp5,500,000	16.84%	Rp12,986,000	39.75%	Rp14,000,000	51.47%
Tunj Keluarga	Rp4,672,200	Rp424,200	1.30%	Rp 1,508,000	4.62%	Rp2,740,000	10.07%
Tunj Jabatan	Rp3,142,000	Rp150,000	0.46%	Rp 1,257,000	3.85%	Rp1,735,000	6.38%
Tunj Fungsional Umum	Rp1,770,000	Rp150,000	0.46%	Rp 400,000	1.22%	Rp1,220,000	4.49%
Tunj Beras	Rp496,600	Rp141,600	0.43%	Rp 140,000	0.43%	Rp215,000	0.79%
Tunj PPh	Rp127,800	Rp61,800	0.19%	Rp 65,000	0.20%	Rp1,000	0.00%
Pembulatan gaji	Rp850	Rp300	0.00%	Rp 350	0.00%	Rp200	0.00%
Honorarium pegawai honorer tidak tetap	Rp1,001,600					Rp1,001,600	3.68%
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>Rp3,610,850</b>	<b>Rp376,000</b>	<b>1.15%</b>	<b>Rp 847,650</b>	<b>2.59%</b>	<b>Rp2,387,200</b>	<b>8.78%</b>
Belanja listrik	Rp637,600	Rp200,000	0.61%	Rp 200,000	0.61%	Rp237,600	0.87%
Belanja telepon	Rp205,200	Rp17,600	0.05%	Rp 150,000	0.46%	Rp37,600	0.14%
Belanja Cetak	Rp57,200			Rp 50,000	0.15%	Rp7,200	0.03%
Belanja Jasa Kebersihan Kantor	Rp312,400	Rp62,400	0.19%	Rp 150,000	0.46%	Rp100,000	0.37%
Belanja Perjin. Dinas Dalam Daerah	Rp735,250			Rp 97,650	0.30%	Rp637,600	2.34%
Belanja Perjin. Dinas Luar Daerah	Rp996,000	Rp96,000	0.29%	Rp 100,000	0.31%	Rp800,000	2.94%
Belanja Bantuan keuangan untuk orgn keagamaan	Rp350,400			Rp 24,000	0.07%	Rp326,400	1.20%
Belanja Hibah kepada BUMD	Rp316,800			Rp 76,000	0.23%	Rp240,800	0.89%
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp47,307,900</b>	<b>Rp6,803,900</b>	<b>20.83%</b>	<b>Rp17,204,000</b>	<b>52.67%</b>	<b>Rp23,300,000</b>	<b>85.66%</b>
<b>2 BELANJA MODAL</b>							
Belanja Peralatan Chopper	Rp4,761,600	Rp4,761,600	14.58%				
Belanja Modal Kandang	Rp6,000,000	Rp6,000,000	18.37%				
Belanja Modal anak sapi	Rp9,600,000	Rp9,600,000	29.39%				
Belanja Modal peralatan perikanan	Rp11,100,000			Rp 7,700,000	23.57%	Rp3,400,000	12.50%
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp31,461,600</b>	<b>Rp20,361,600</b>	<b>62.33%</b>	<b>Rp 7,700,000</b>	<b>23.57%</b>	<b>Rp3,400,000</b>	<b>12.50%</b>
<b>3 BELANJA TIDAK TERDUGA</b>							
Belanja tidak terduga	<b>Rp96,000</b>			<b>Rp 96,000</b>	<b>0.29%</b>		
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>Rp78,865,500</b>	<b>Rp27,165,500</b>	<b>83.16%</b>	<b>Rp25,000,000</b>	<b>76.53%</b>	<b>Rp26,700,000</b>	<b>98.16%</b>
<b>Surplus (Defisit) [A-B]</b>	<b>Rp8,000,000</b>	<b>Rp5,500,000</b>	<b>16.84%</b>	<b>Rp 2,000,000</b>	<b>6.12%</b>	<b>Rp500,000</b>	<b>1.84%</b>
<b>C. PEMBIAYAAN</b>							
<b>1 PENGELUARAN</b>							

	APB Desa	Desa A	%	Desa B	%	Desa C	%
Pengeluaran Penyertaan Modal kpd BPR Rakyat Maju	Rp5,000,000	Rp5,000,000	15.31%				
Pembayaran kemitraan BGS	Rp2,000,000			Rp 2,000,000	6.12%		
Pengeluaran Pinjaman kepada Perusda Cipta Grafika	Rp500,000					Rp500,000	1.84%
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>Rp7,500,000</b>	<b>Rp5,000,000</b>	<b>15.31%</b>	<b>Rp 2,000,000</b>	<b>6.12%</b>	<b>Rp500,000</b>	<b>1.84%</b>
<b>SILPA</b>	<b>Rp500,000</b>	<b>Rp500,000</b>					

Berdasarkan tabel 1, APB Desa A telah menggambarkan visi bahwa Pemdes A tersebut ingin menjadi sektor publik yang dikelola untuk mensejahterakan masyarakat desa. Pemdes bukan hanya produsen pelayanan namun merupakan lembaga pemberdayaan masyarakat agar sama-sama mencapai kesejahteraan. Hal ini dapat tercapai pada Pemdes B dan C namun dengan waktu dan cara yang berbeda dengan yang dilakukan Pemdes A. Hal ini memberi gambaran bahwa sektor publik Pemdes sudah tidak lagi mumpuni dikelola dengan cara tradisional untuk mencapai tuntutan masyarakat desa agar sejahtera.

Atas dasar uraian di atas maka dalam tulisan ini masalah yang bisa dinyatakan (*problem statement*) adalah: bagaimanakah akuntansi sektor publik yang dikelola oleh pemerintahan desa bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa?

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari tulisan ini adalah untuk menguraikan perlakuan akuntansi atas transaksi keuangan yang terjadi di entitas desa yang bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif (*descriptief research*) karena terutama bertujuan untuk memperoleh penjelasan atau gambaran lebih banyak mengenai pengetahuan dan pemahaman terhadap perlakuan akuntansi di pemerintahan desa yang terjadi. Secara umum diarahkan kepada usaha untuk menemukan alternative solusi dalam penerapan akuntansi sektor publik sebagai dasar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini dimaksudkan untuk membahas tentang kebijakan akuntansi, proses penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan analisis keuangan desa.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Data yang dikumpulkan disusun, dijelaskan, dan selanjutnya dilakukan analisis dengan pendekatan analisis perbandingan (komparatif) yang berusaha mencari pemecahan melalui penelitian pada faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan fenomena yang sedang diteliti dan membandingkan satu faktor dengan faktor lainnya (Surakhmad, 1985).

### Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa angka-angka yang terdapat dalam anggaran pemerintahan desa. Sumber data diperoleh melalui data anggaran desa pada tahun 2014/15.

## Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah angka-angka yang terdapat dalam anggaran pemerintahan desa . Pengumpulan data dengan teknik *random sampling* yang selanjutnya didukung oleh teknik analisis yang terdapat dalam teori akuntansi (sectok publik) akan bisa ditelusuri bagaimana proses, pelaksanaan, dan analisis keuangan desa dikaitkan dengan perlakuan akuntansi yang diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam penelitian ini dilakukan pula pengumpulan data dan informasi melalui studi kepustakaan, yaitu menganalisis isi buku, literatur, dan sumber bacaan lain yang terkait dengan penelitian ini serta melakukan kritik interpretatif positif.

## Analisis Data

Data-data yang telah ada sesuai dengan kebutuhan penelitian ini diinventarisir dan dianalisis sesuai dengan topik penelitian serta memperbandingkan anggaran dari dua/tiga desa mengacu pada analisis data (Basri, 1998) sebagai berikut:

1. Mengadakan seleksi data yang telah terkumpul serta mencocokkan dengan data yang menunjang pada penelitian ini.
2. Mengklasifikasi data yang telah diseleksi tersebut diklasifikasikan secara khusus, yaitu yang menyangkut pada pembahasan dalam penelitian ini.
3. Penganalisisan data yang sudah diklasifikasikan tersebut kemudian dianalisis keabsahannya. Selanjutnya, dibandingkan untuk didapatkan unsur-unsur persamaan dan unsur-unsur perbedaan substansi, metodologi, dan penyajian.
4. Mencari hubungan timbal-balik antara data-data yang diperbandingkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

*New Public management* (NPM) berfokus pada kinerja organisasi, bukan kebijakan, sehingga memunculkan konsep "*Managerialism*", *Market based public administration*, dan *Entrepreneurial government* (Osborne and Gaebler, dalam Bastian 2010). Konsep yang diterima pemerintah pada era NPM adalah konsep Osborne dan Gaebler, yang dikenal dengan konsep "*Reinventing government*", yang berperspektif pada:

- a. Pemerintahan katalis,
- b. Pemerintahan milik masyarakat,
- c. Pemerintah yang kompetitif,
- d. Pemerintah yang digerakan melalui misi,
- e. Pemerintah yang berorientasi pada hasil.
- f. Pemerintah berorientasi pada pelanggan,
- g. Pemerintah wirausaha,
- h. Pemerintah antisipatif,
- i. Pemerintah desentralisasi,

## j. Pemerintah berorientasi pada mekanisme pasar.

Dari sisi pendapatan, APB Desa A menciptakan kreativitas dengan bertambahnya sumber pendapatan, sebaliknya APB Desa B dan C tergambarkan sebagai entitas yang memiliki ketergantungan yang sangat tinggi pada pendapatan transfer. Dari sisi belanja sangat jelas sekali bahwa Pemdes A melakukan efisiensi luar biasa karena hanya belanja operasionalnya hanya 22,36% sebaliknya Pemdes B sebesar 52,67% dan Pemdes C sangat memprihatinkan sebesar 85,66%. Bila diamati lebih rinci Pemdes B dan C hanya memberikan kesejahteraan bagi aparatur desa dengan proporsi belanja pegawai Pemdes B sebesar 50,07% dan Pemdes C sebesar 76,89% dibanding Pemdes A yang hanya sebesar 21,21%. Namun simpulan awal bahwa aparatur di Pemdes A kurang sejahtera masih perlu dibuktikan.

Belanja modal Pemdes A sebesar 62,33% sebaliknya Pemdes B sebesar 23,57% dan yang memprihatinkan Pemdes C hanya sebesar 12,5%. Pemdes A lebih mendekati sebagian besar perspektif *reinventing government* dibanding Pemdes B dan C. Konsekuensi belanja modal Pemdes A adalah peningkatan kinerja keuangan luar biasa. Tabel 2 memaparkan ilustrasi posisi keuangan desa A, B dan C pada suatu Kabupaten X pada tahun 2014.

Tabel 2. Posisi Keuangan Desa Periode yang Berakhir pada 31 Des 2014

Uraian	Neraca Desa Kab. 'X'	Desa A	Desa B	Desa C
<b>Aset Lancar</b>				
Kas Di Kas desa	Rp79,500,000	Rp25,500,000	Rp29,000,000	Rp25,000,000
Alat Tulis Kantor	Rp3,650,000	Rp40,000	Rp3,360,000	Rp250,000
Perangko, Materai, & Benda Pos	Rp24,000	Rp24,000		
BBM	Rp200,000		Rp100,000	Rp100,000
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>Rp83,374,000</b>	<b>Rp25,564,000</b>	<b>Rp32,460,000</b>	<b>Rp25,350,000</b>
<b>Investasi Jangka Panjang Non Permanen</b>				
Penyertaan Modal Pemdes di BPR	Rp13,000,000	Rp13,000,000		
<b>Investasi Jangka Panjang Permanen</b>				
Tanah Kantor	Rp15,000,000	Rp5,000,000	Rp5,000,000	Rp5,000,000
Notebook	Rp17,000,000		Rp8,000,000	Rp9,000,000
Jalan	Rp28,000,000		Rp15,000,000	Rp13,000,000
Dana Cadangan	Rp25,000,000	Rp25,000,000		
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp10,000,000	Rp10,000,000		
Gedung Kantor	Rp205,000,000	Rp40,000,000	Rp79,000,000	Rp86,000,000
Komputer Server	Rp5,000,000	Rp5,000,000		
Alat-alat angkutan darat kendaraan bermotor sepeda motor	Rp12,000,000	Rp12,000,000		
Akumulasi Penyusutan	(Rp18,200,000)	(Rp4,000,000)	(Rp10,000,000)	(Rp4,200,000)
<b>Total Investasi Jangka Panjang Permanen</b>	<b>Rp283,800,000</b>	<b>Rp88,000,000</b>	<b>Rp92,000,000</b>	<b>Rp103,800,000</b>
<b>Total aset</b>	<b>Rp395,174,000</b>	<b>Rp131,564,000</b>	<b>Rp129,460,000</b>	<b>Rp134,150,000</b>
<b>Liabilitas</b>				
Ekuitas	Rp395,174,000	Rp131,564,000	Rp129,460,000	Rp134,150,000
<b>Total Liabilitas dan ekuitas</b>	<b>Rp395,174,000</b>	<b>Rp131,564,000</b>	<b>Rp129,460,000</b>	<b>Rp134,150,000</b>

Untuk meningkatkan kinerja dan posisi keuangan desa, menurut Permendagri Nomor 22 Tahun 2006 Pemdadapat membentuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Pengeluaran pembiayaan pada BPR yang juga dilakukan misal sebesar Rp5.000.000,- oleh Pemdes A juga tidak pernah dilakukan Pemdes B dan C. Hal ini memberi gambaran awal bahwa probabilitas sukses mensejahterakan rakyat lebih pada Pemdes A dibanding Pemdes B dan C. Namun hal ini perlu dibuktikan pada pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan anggaran membutuhkan apa yang disebut dengan peraturan desa tentang kebijakan akuntansi.

Kebijakan akuntansi di Pemdes dapat mengacu pada Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Kebijakan dapat dikelompokkan berdasar dua hal yaitu yang berkaitan dengan kebijakan pelaporan keuangan dan yang berkaitan dengan kebijakan akuntansi. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 01 tentang penyajian laporan keuangan, entitas pelaporan menyusun laporan posisi keuangan, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan sisa anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Berikut dibahas kebijakan yang berkaitan dengan akun. Akun-akun pada Pemdes dikelompokkan berdasar laporan keuangan yang disusun Pemdes. Pembahasan diurutkan berdasar akun-akun laporan posisi keuangan, laporan operasional dan laporan realisasi anggaran.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai seluruh transaksi Pemdes. Pada prakteknya seluruh kas desa berasal dari pendapatan transfer dan pendapatan lainnya termasuk hibah, kemitraan, denda dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan umumnya desa belum memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMD) dan masih sedikit hibah yang diterima desa serta belum terbentuknya kemitraan. Penerimaan kas karena penyelenggaraan Pemdes misal hasil sewa aset desa wajib disetorkan pada menjelang akhir jam kerja ke bank umum daerah dan atau kantor pos desa, atau ditetapkan lain berdasar kebijakan. Karena pengelolaan kas di desa masih kurang intensif maka demi efisiensi bendahara pengeluaran adalah orang yang sama dengan bendahara penerimaan seperti pada Peraturan Bupati Ciamis (2009). Seluruh pengeluaran kas harus melalui bendahara desa setelah diotorisasi kepala desa, yang dananya dapat diperoleh dari saldo simpanan kas yang terdapat di BPR dan atau Kantor Pos desa.

Bila kas di Bumdes pada akhir tahun masih tersisa tidak diwajibkan untuk disetorkan pada Pemda karena desa bukan SKPD atau entitas akuntansi, tapi desa adalah entitas pelaporan. Berbeda dengan SKPD, Pemdes tidak mengenal uang persediaan yang harus bersaldo nol pada akhir tahun karena sisanya disetorkan kembali pada PPKD. Hal ini tidak berarti bahwa Pemdes boleh terus-terusan surplus anggaran, karena kita memahami tentang nilai inflasi yang cenderung meningkat.

Dalam hal desa membentuk danacadangan (PSAP 01 Paragraf 8) untuk membangun sesuatu di masa yang akan datang maka dapat dibentuk dana cadangan dari kas yang tersedia di Pemdes. Dana cadangan ini bukan aset lancar dan penggunaannya dibatasi. Peraturan Bupati Ciamis (2009) hanya membatasi pemanfaatan dana cadangan pada deposito. Dana cadangan, sebelum peruntukannya jatuh tempo dapat digunakan untuk tujuan meningkatkan nilai dana cadangan tersebut misal dengan mendepositokan, membeli obligasi atau

saham daripada menjadi uang menganggur (*idle cash*). Hasil dari dana cadangan menambah nilai dana cadangan.

Investasi jangka pendek dapat dilakukan bila terjadi *idle cash*. *Idle cash* terjadi bila kas terdapat di desa tanpa di manfaatkan untuk memperoleh *return*. Aparatur desa dapat menggunakan kas yang menganggur untuk didepositokan, dibelikan suratliabilitas Negara, sertifikat bank Indonesia atau surat perbendaharaan Negara dengan tujuan untuk mendapatkan bunga. Pemerintah desa sudah masanya berani mengambil risiko untuk berinvestasi pada saham untuk mendapatkan *capital gain* dan dividen, minimal pada reksadana.

Piutang desa juga dapat timbul dari hak atas kemitraan yang hingga akhir tahun anggaran belum dilunasi. Piutang dapat juga berasal dari pemanfaatan aset desa berupa fasilitas maka dapat diperoleh pendapatan pemanfaatan fasilitas Pemdes yang masih belum diterima hingga pada akhir tahun. Total Piutang dalam setahun harus dibatasi misal sebesar 5% dari total transfer. Apabila jangka waktu pelunasan tidak ditepati maka dikenakan bunga sebesar bunga pasar misal 10% pertahun. Penyisihan Piutang ditetapkan misal sebesar 3% dari total Piutang akhir periode. Piutang dapat dihapuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang harta negara dan kerugian Negara, atau keputusan Lembaga Permasyarakatan Desa (LPD). Adapun alasan yang dapat dipertimbangkan misal bangkrut, dipenjara atau meninggal dunia. Agunan tidak dapat dijual kecuali dapat dipastikan gagal bayar dan mendapat persetujuan dari LPD.

Pencatatan persediaan menggunakan metode perfektual. Persediaan dinilai menggunakan metode masuk pertama keluar pertama (*First In First Out*). Kehilangan persediaan harus menyertakan laporan Polsek setempat dan besar persediaan yang hilang diakui sebagai beban barang.

Investasi jangka panjang diberikan pada BUMD dengan menggunakan metode ekuitas bila kepemilikan lebih besar dari 50%. Laba BUMD menambah ekuitas desa, sebaliknya rugi BUMD mengurangi ekuitas desa. BUMD dapat mengembalikan investasi desa dengan membayar sejumlah kas dan sebagai konsekuensinya akan mengurangi investasi jangka panjang di catatan Bumdes. Untuk menghindari *moral hazard* sebaiknya aparat desa tidak berinvestasi pada perusahaan dengan menggunakan metode biaya.

Aset tetap adalah aset yang digunakan dalam operasi desa dan memanfaatkan dapat dirasakan lebih dari satu tahun. Pada dasarnya aset tetap dinilai sesuai biaya perolehan, yaitu harga beli dan biaya lainnya yang terjadi hingga aset dapat digunakan. Bila tidak memungkinkan menggunakan biaya perolehan dapat digunakan nilai wajar. Perolehan aset tetap dapat dilakukan dengan kontrak atau swakelola. Masa manfaat, nilai sisa, pengelompokan aset dapat mengacu pada ketentuan Buletin Teknis nomor 5 dan Permenkeu Nomor 01/KM.12/2001.

Aset lainnya adalah aset selain yang disebutkan di atas. Aset lainnya dapat diperoleh melalui kemitraan dengan pihak ketiga dalam bentuk kerja sama desa. Aset ini dapat dibangun atau bila sudah ada, dapat digunakan dalam bentuk kerja sama desa. Ada empat metode kerjasama yaitu Bangun Guna Serah (BGS), Bangun Serah Guna (BSG) dan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) serta sewa. Kerja sama desa ditentukan awal tahun pada musyawarah desa, dipublikasikan jenis-jenisnya dan kriteria pemenang yang dapat melakukan kerjasama. Bila syarat-syarat kerjasama tidak dapat dipenuhi oleh pihak mitra maka LPD dapat membatalkan kerjasama setelah dilakukan mediasi kesepakatan. Berakhirnya masa

kerjasama mengubah aset lainnya menjadi aset tetap desa. Nilai aset kerjasama sebesar nilai tercatat dan/atau nilai wajar saat perjanjian dan dilakukan penyusutan. Pada metode BGS, penyusutannya melanjutkan masa penyusutan aset sebelum direklasifikasi menjadi aset lainnya (kemitraan).

Pada metode BSG Pemdes dapat mengajukan memperoleh hasil dari pemanfaatan aset tetap misal sebesar 5%. Bila Pemdes ikut menginvestasikan persediaan yang dapat berkembang misal ternak atau pertanian, maka dapat diajukan hasil dibagi rata atas pihak-pihak yang melakukan kerjasama. Atas aset BSG disusutkan selama masa kerjasama menggunakan metode garis lurus. Bila aset Pemdes tidak lagi dapat digunakan maka dikelompokkan menjadi aset lain-lain sebagai bagian dari aset lainnya. Aset yang tidak lagi dapat digunakan karena membahayakan diajukan untuk dihapusbukukan selama paling lambat satu tahun.

Dalam hal liabilitas, dilakukan pembatasan maksimum yaitu harus sudah dilunasi dalam tempo satu tahun kecuali ditetapkan lain berdasarkan Peraturan Desa. Gaji yang dibayarkan pada pegawai desa harus dipotong BPJS, pajak penghasilan pasal 21 (bila telah memenuhi penghasilan kena pajak) dan pihak ketiga lainnya yang ditetapkan Pemerintah Desa. Pendapatan diterima dimuka tidak untuk dilunasi namun dengan berlalunya waktu berubah menjadi pendapatan. Seluruh liabilitas beban harus dilunasi paling lambat akhir tahun. Nilai liabilitas dicatat sebesar nilai nominal.

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemdes yang merupakan selisih aset dan liabilitas. Saldo ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah (dikurang) surplus/defisit laporan operasional dan perubahan lainnya. Ekuitas sisa anggaran lebih (SAL) digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan SAL mencakup antara lain estimasi pendapatan, apropriasi belanja, apropriasi pengeluaran pembiayaan, dan estimasi perubahan SAL, serta surplus/defisit Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Ekuitas bertambah bila pada laporan operasional terdapat surplus dan berkurang bila defisit. Tidak seperti entitas privat yang boleh melakukan pengambilan pribadi, pada entitas desa hal ini merupakan tindakan pidana.

Pendapatan desa berasal dari instansi di atasnya Pempus, Pemprov, dan Pemda serta pendapatan lainnya. Pendapatan dari Pemda disebut pendapatan transfer diakui saat diterima Bumdes dari Bendahara Umum Daerah dan/atau KPPN. Pendapatan transfer diatur melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pendapatan desa lainnya adalah pendapatan di luar transfer yang diperoleh dari transaksi yang dilakukan Pemdes yang menggunakan asas bruto. Pendapatan ini misalnya pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa Badan Usaha Milik Desa (BUMD). Selain dari BUMD terdapat pendapatan transaksi yaitu lain-lain seperti yang diatur pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2015 pasal 72 ayat 2. Pendapatan lainnya misalnya pendapatan hibah yang diakui saat diterima Bumdes dari donator berupa mata uang Rupiah dengan menggunakan asas bruto (total diterima tanpa dikurangi biaya untuk menerimanya). Kas yang diperoleh melalui hibah dari luar negeri harus mengacu pada Permenkeu tentang hibah. Pendapatan dicatat pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan laporan operasional (LO).

Belanja dan beban diakui saat terjadinya pengeluaran dari Bumdes melalui bendahara desa setelah mendapat otorisasi Kepala Desa berdasarkan dokumen

pelaksanaan anggaran. Bendahara berlaku sebagai wajib pungut atas pajak penghasilan dan PPN dan memotong atas pembayaran pada perhitungan pihak ketiga (bila ada Peraturan Desa). Pajak yang harus dipungut atas gaji aparatur desa berdasarkan PPh pasal 21, atas belanja barang berdasarkan PPh pasal 22 dan atas belanja jasa berdasarkan PPh pasal 23. Belanja dan beban dicatat pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO).

Pemdes dapat mengakui seluruh belanja yang dilakukan Pemda, seperti belanja barang dan jasa, belanja pegawai, belanja modal, dan belanja tak terduga. Khusus untuk belanja sosial menurut salah seorang ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan secara terpusat, untuk menghindari konflik kepentingan. Selain belanja di atas Pemdes juga dapat mengelola belanja subsidi dan belanja hibah karena memiliki hak untuk mengelola BUMD atau kebijakan lainnya yang ditetapkan pada Peraturan Desa. Belanja bunga terjadi karena Pemdes menerbitkan hliabilitas, namun tidak mungkin dapat menerbitkan obligasi karena baru Pemda yang memenuhi syarat tertentu yang dapat menerbitkan obligasi. Konsekuensinya penerimaan pembiayaan belum dapat dilakukan oleh Pemdes, namun hal ini dapat dilakukan oleh BPR dan BUMD.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat Bumdes menyerahkan sejumlah kas berupa investasi pada BUMD. Atas pengeluaran pembiayaan yang terjadi dicatat pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan laporan operasional (LO). Badan Usaha Milik Desa dapat membayarkan dividen atas investasi berdasarkan laba bersih yang diperoleh setiap tahunnya misal setelah lima periode berlangsung. Bagi Pemdes pendapatan investasi kelompokkan sebagai pendapatan lainnya.

### **Analisis Transaksi dan Jurnal**

Penjurnalan dilakukan mulai dari anggaran, transaksi, penyesuaian, dan penutup serta jurnal pembalik. Pada penerimaan kas yang berasal dari pendapatan desa (pasal 72 Undang-Undang nomor 6 tahun 2015) paling tidak terdapat tiga jenis pendapatan sebagai berikut yaitu pendapatan transfer dari pemda, pendapatan hibah, dan pendapatan lainnya (hasil usaha, kerjasama, dan lain-lain pendapatan asli desa). Setelah diajukan Surat Penyediaan Dana, lalu SPP, SPM dan SP2D maka pada saat kas diterima Bumdes 'A', maka Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) melakukan penjurnalan. Jurnal awal yang harus dilakukan adalah jurnal anggaran yang berdasarkan DPA, sebagai berikut:

Estimasi Pendapatan Transfer-desa	Rp27.000.000,-
Estimasi Pendapatan bagian laba BUMD	Rp1.180.800,-
Estimasi Pendapatan bunga deposito	Rp2.627.200,-
Estimasi Pendapatan jasa giro	Rp1.800.000,-
Estimasi Pendapatan sewa	Rp57.500,-
Estimasi Perubahan SAL	Rp500.000,-
Appropriasi Pengeluaran Pembiayaan- Penyertaan Modal BPR	Rp5.000.000,-
Appropriasi belanja pegawai	Rp6.427.900,-
Appropriasi belanja barang dan jasa	Rp376.000,-
Appropriasi belanja modal	Rp20.361.600,-

Selama periode 2015 Pemdes ‘A’ melakukan transaksi yang berkaitan dengan pendapatan, belanja, pembiayaan. Tabel 3 memaparkan transaksi, jurnal penerimaan kas dari transfer, hibah, jasa, dan sewa yang terjadi pada tahun berjalan antara Pemdes ‘A’ dan Pemda. Opsi penjurnalan juga dilakukan sebagai pendapatan atau liabilitas.

Tabel 3. Transaksi Penerimaan Pemdes

Transaksi	Pemdes ‘A’	Pemda
<b>Jurnal transaksi</b>		
Awal tahun Diakui piutang dari Pemda berupa transfer Rp.27.000.000,-	Piutang transfer Rp.27.000.000,- Pendapatan Transfer-LOR Rp.27.000.000,-	Beban transfer Desa A Rp.27.000.000,- Utang Transfer-LOR Rp.27.000.000,-
Diterima tunai dari Pemda berupa transfer Rp.27.000.000,-	Kas di kas desa Rp.27.000.000,- Piutang Transfer-LO Rp.27.000.000,- Perubahan SAL Rp.27.000.000,- Pendapatan Transfer-LRA Rp.27.000.000,-	Utang transfer-LOR Rp.27.000.000,- Kas di Kasda Rp.27.000.000,- Belanja Transfer-LRA Rp.27.000.000,- Perubahan SAL Rp.27.000.000,-
Diterima dana hibah dari Pemda Rp.2.627.200,-	Kas di kas desa Rp.2.627.200,- Pendapatan Hibah-LO Rp.2.627.200,- Perubahan SAL Rp.2.627.200,- Pendapatan hibah-LRA Rp.2.627.200,-	Beban Hibah-LO Rp.2.627.200,- Kas di Kasda Rp.2.627.200,- Belanja Hibah -LRA Rp.2.627.200,- Perubahan SAL Rp.2.627.200,-
Diterima pendapatan jasa giro dari bank umum daerah sebesar Rp.1.200.000,-	Kas di kas desa Rp.1.200.000,- Pendapatan Jasa giro-LO Rp.1.200.000,- Perubahan SAL Rp.1.200.000,- Pendapatan Jasa giro -LRA Rp.1.200.000,-	
<b>Jurnal penyesuaian</b>		
	<b>Dicatat sebagai pendapatan</b>	<b>Dicatat sebagai liabilitas</b>
27 Des 2015 Diterima pendapatan sewa gedung pertemuan Rp.1.000.000,- untuk memanfaatkan fasilitas gedung desa selama 10 hari	Kas di kas desa Rp.1.000.000,- Pendapatan sewa-LO Rp.1.000.000,- Perubahan SAL Rp.1.000.000,- Pendapatan sewa -LRA Rp.1.000.000,-	Kas di kas desa Rp.1.000.000,- Pend. sewa diterima dimuka-LO Rp.1.000.000,- Perubahan SAL Rp.1.000.000,- Pendapatan sewa -LRA Rp.1.000.000,-
	<b>Dicatat sebagai pendapatan</b>	<b>Dicatat sebagai liabilitas</b>
Diakui pendapatan sewa atau pendapatan sewa diterima dimuka (kewajiban)	Pendapatan sewa-LO Rp.600.000,- Pend. sewa diterima dimuka-LO Rp.600.000,-	Pend. sewa diterima dimuka-LOR Rp.400.000,- Pendapatan sewa-LO Rp.400.000,-
<b>Jurnal pembalik</b>		
	<b>Dicatat sebagai pendapatan</b>	<b>Dicatat sebagai liabilitas</b>
1 Jan 2015 dibalik jurnal pendapatan sewa	Pend.sewa diterima dimuka-LO Rp.600.000,- Pendapatan sewa-LO Rp.600.000,-	Tidak ada jurnal pembalik

Desa dapat membentuk dana cadangan berdasarkan kesepakatan yang dilakukan antara aparat desa, masyarakat dengan LPD. Misal hasil kesepakatan dibuat peraturan desa dimana akan dibangun jembatan desa yang dananya akan dialokasikan dari 10% pendapatan transfer selama 5 tahun. Peraturan desa tersebut harus mendapat persetujuan Pemda. Pejabat penatausahaan keuangan desa setiap tahunnya pada akhir tahun dapat melakukan jurnal dengan mendebet dana cadangan pada kas di kas desa di kredit. Pemda, Pemprov, Pempus bahkan pihak swasta dapat ikut serta membangun jembatan tersebut dan dapat mengalokasikan dana cadangan agar jembatan tersebut lima tahun kemudian dapat dibangun dengan kualitas yang lebih baik.

Dana cadangan berupa kas dapat diinvestasikan agar tidak terjadi kas menganggur. Investasi yang dilakukan Pemdes dapat berupa deposito, obligasi atau bahkan saham. Pembahasan dilakukan secara berurutan berdasarkan urutan *return* dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi.

Pemdes dapat mengalokasikan *idle cash* atau dana cadangan pada deposito jangka panjang atau jangka pendek. Bila dana cadangan lebih tepat deposito jangka panjang, sebaliknya bila *idle cash* maka dapat ke deposito jangka pendek. Bank tempat Pemdes mendeposito dananya tidak harus di bank daerah, jadi boleh saja bank swasta tergantung mana yang memberikan margin (bunga) lebih

besar. Transaksi ini tidak berhubungan dengan realisasi anggaran, maka tidak dilakukan penjurnalan anggaran. Hal ini terjadi karena yang digunakan adalah kas di kas desa. Namun saat diperoleh bunga dari investasi ini maka dicatat di jurnal laporan realisasi anggaran. Diasumsikan pada tanggal 15 Jan 2015 Pemdes mendepositokan akun kas di kas desa sebagai *idle cash* sebesar Rp.25.000.000,- ke bank swasta 'X' selama 3 bulan dengan tingkat bunga 8%. PTPKD menjurnal sebagai berikut:

Investasi jangka pendek-deposito-LO	Rp.25.000.000,-
Kas di kas desa	Rp.25.000.000,-

Pada tanggal 15 April 2015 saat bank melunasi deposito, maka PPKdesa dapat menjurnal sebagai berikut:

Kas di kas desa	Rp.25.500.000,-
Investasi jangka pendek-deposito-LO	Rp.25.000.000,-
Pendapatan bunga-LO	Rp.500.000,-
Perubahan SAL	Rp. 500.000,-
Pendapatan bunga-LRA	Rp. 500.000,-

Berdasarkan info pada APBD Tingkat III yaitu pemerintah desa (Pemdes) khususnya yang terdapat pada desa 'A' dan neraca desa 'A' ada akun penyertaan modal BPR 'Id'. Berdasarkan APBD Pemdes 'A' menambah penyertaan modal pada BPR 'Id' yaitu sebesar Rp5.000.000,-. Penambahan penyertaan ekuitas ini mengakibatkan ekuitas Pemdes 'A' pada BPR Rakyat Maju pada akhir tahun 2015 adalah sebesar Rp18.000.000,-. Jurnal yang disusun PTPKD adalah sebagai berikut:

Investasi Jangka Panjang BPR 'Id' - LO	Rp5.000.000,-
Kas di kas desa	Rp5.000.000,-
Pengeluaran Pembiayaan-Investasi- Jangka Panjang BPR 'Id'	Rp5.000.000,-
Perubahan SAL	Rp5.000.000,-

Apabila kepemilikan Pemdes 'A' pada BPR sebesar 51% maka kepemilikan Pemdes 'A' dicatat menggunakan metode ekuitas. Penggunaan metode ini mengakibatkan perolehan laba di BPR 'Id' akan mengakibatkan penambahan penyertaan ekuitas Pemdes 'A' di BPR 'Id' sebesar hasil kali persentase kepemilikan dengan total laba bersih. Pembagian laba BPR 'Id' memiliki konsekuensi pengurangan penyertaan ekuitas Pemdes 'A'. Diasumsikan BPR memperoleh laba bersih sebesar Rp.2.500.000,- tanpa membayar dividen pada periode tahun 2015. Transaksi ini tidak mengakibatkan aliran kas masuk bagi Pemdes, maka tidak ada jurnal laporan realisasi anggaran. PTPKD membuat jurnal sebagai berikut:

Penyertaan modal BPR- LO	Rp1.071.000,-
Untung Investasi Jangka Panjang BPR- LO	Rp1.071.000,-

Pemdes dapat menjalin kemitraan dengan kelompok peternak 'ABC' yang terdapat di desa 'A'. Atas tanah yang dimiliki Pemdes dapat dibangun kandang sapi 'bersama' yang dikelola oleh kelompok peternak 'ABC' secara bergotong royong antara masyarakat dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) misalnya. Pembangunan aset tetap bangunan dilakukan secara swakelola (Perpres Nomor 50 tahun 2010). Setelah selesai dapat diserahkan dan digunakan dalam tempo misalnya 20 tahun kelompok peternak. Pemdes juga dapat melengkapi dengan membeli peralatan misal mesin chopper bagi peternak guna mengolah

pakan ternak. Berdasarkan info APBD tersebut PTPKD membuat jurnal atas realisasi belanja modal sebagai sebagai berikut:

Mesin chopper	Rp4.700.000,-
Bangunan kandang	Rp6.100.000,-
Kas di kas desa	Rp10.800.000,-
Belanja modal mesin chopper	Rp4.700.000,-
Belanja modal bangunan kandang	Rp6.100.000,-
Perubahan SAL	Rp10.800.000,-

Selanjutnya Pemdes membeli anak sapi jantan berumur lebih satu tahun untuk dipelihara oleh kelompok ternak 'ABC' dengan sistem bagi hasil. Kerjasama dapat diperluas pada sektor publik lainnya misal Mesjid atau Polsek yang dapat bertindak sebagai konsumen potensial pada saat qurban. Anak sapi ini diakui sebagai persediaan bagi Pemdes pada nilai historis yaitu saat pembelian. Asumsikan sapi dibeli pada harga Rp.10.000.000,-.

Persediaan sapi	Rp.10.000.000,-.
Kas di kas desa	Rp.10.000.000,-.
Belanja modal sapi qurban	Rp.10.000.000,-.
Perubahan SAL	Rp.10.000.000,-.

Satu tahun kemudian sapi dibeli oleh pihak yayasan masjid seharga Rp24.000.000,- dengan asumsi seluruh laba akan dibagi sama rata antara Pemdes, yayasan masjid dan kelompok ternak 'ABC'.

Kas di kas desa	Rp.14.666.200,-.
Untung penjualan persediaan sapi-LO	Rp.4.666.200,-.
Persediaan sapi	Rp.10.000.000,-.
Perubahan SAL	Rp.4.666.200,-.
Pendapatan lainnya-untung penjualan sapi-LRA	Rp.4.666.200,-.

Selain pendapatan di atas juga terdapat bagi hasil pemdes atas sapi kelompok ternak 'ABC' atas sapi yang dipelihara di kandang kelompok milik Pemdes, yang dibeli oleh pihak yayasan masjid dengan laba Rp100.000.000,- dengan asumsi dari seluruh laba akan dibagi pada Pemdes sebesar 5%.

Kas di kas desa	Rp.5.000.000,-.
Untung kerjasamakemitraan-LO	Rp.5.000.000,-.
Perubahan SAL	Rp.5.000.000,-.
Pendapatan lainnya-hasil kemitraan-LRA	Rp.5.000.000,-.

Atas aset tetap untuk kemitraan dalam hal ini bangunan kandang ternak Rp6.100.000,- dan mesin chopper Rp4.700.000,- dengan metode BSG di atas Pemdes dapat melakukan penyusutan pada akhir tahun 2015 dengan menggunakan metode garis lurus. Dari kesepakatan dimanfaatkan selama 20 tahun maka jurnal yang disusun adalah sebagai berikut:

Beban penyusutan peralatan-chopper	Rp235.000,-
Akumulasi penyusutan peralatan-chopper	Rp235.000,-
Beban penyusutan bangunan-kemitraan ternak	Rp305.000,-
Akumulasi penyusutan bangunan-ternak	Rp305.000,-

Seluruh belanja operasional yang terealisasi selama tahun 2015 adalah sebagai berikut a) belanja pegawai Rp.5.110.000,- b) belanja barang dan jasa Rp.350.000,-. Berdasarkan info APBD tersebut pejabat penatausahaan keuangan desa membuat jurnal atas realisasi belanja operasi sebagai sebagai berikut:

Beban gaji	Rp.5.110.000,-.
------------	-----------------

Beban barang dan jasa	Rp.350.000,-.
Kas di kas desa	Rp.5.460.000,-.
Belanja pegawai	Rp.5.110.000,-
Belanja barang dan jasa	Rp.350.000,-.
Perubahan SAL	Rp.5.460.000,-

### Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan Pemdes

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan Pemdes maka peraturan yang dijadikan acuan adalah Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 yaitu tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Agar sesuai dengan peraturan di atas maka dari asumsi-asumsi di atas dilakukan pemilihan transaksi sebagai berikut: a) dana cadangan di investasikan pada obligasi jangka panjang khususnya surat liabilitas Negara, b) kas di kas desa di investasikan pada deposito jangka pendek, c) pendapatan sewa gedung dicatat sebagai liabilitas, d) penyertaan modal pada BPR menggunakan metode ekuitas, e) liabilitas di berikan pada BUMD, f) saldo liabilitas tidak melebihi yang dipersyaratkan oleh kebijakan akuntansi Pemdes, dan g) Penyusutan aset Pemdes menggunakan metode garis lurus dengan masa manfaat 10 tahun tanpa nilai sisa.

### Pemindahbukuan dari Jurnal ke Buku Besar (*Posting*)

Untuk menyusun neraca saldo di lakukan *posting* dari jurnal-jurnal yang telah di susun di atas. *Posting* ke buku besar menggunakan *t-account*. Proses *posting* dari buku jurnal ke buku besar dibatasi pada akun-akun sebagai berikut: a) kas di kas desa, b) perubahan SAL, c) dana cadangan, d) investasi jangka panjang pada BPR 'Id', e) pendapatan bunga LRA dan f) pendapatan bunga LO. Sedangkan proses *posting* lainnya hanya memindahkan tanpa perlu menambah dan atau mengurangi. Berikut adalah tabel tentang buku besar kas di kas desa.

Tabel 4. Buku Besar Kas di Kas Desa

Tanggal	Uraian	Ref.	Jumlah	Tanggal	Uraian	Ref.	Jumlah
1-Jan	Saldo Awal	√	Rp25,500,000		pengeluaran deposito	ju.1	Rp25,000,000
	penerimaan transfer	ju.1	Rp27,000,000		penyertaan modal BPR	ju.1	Rp5,000,000
	pendapatan hibah	ju.1	Rp2,627,200		pengeluaran modal	ju.1	Rp10,800,000
	pendapatan jasa giro	ju.1	Rp1,200,000		pengeluaran persediaan	ju.1	Rp10,000,000
	pendapatan sewa diterima dimuka	ju.1	Rp1,000,000		pengeluaran operasi	ju.1	Rp6,850,000
	penerimaan deposito	ju.1	Rp25,500,000				
	penerimaan penjualan persediaan	ju.1	Rp14,666,200				
	penerimaan kemitraan	ju.1	Rp5,000,000				
	<b>jumlah</b>		<b>Rp102,493,400</b>		<b>jumlah</b>		<b>Rp57,650,000</b>
	<b>Saldo</b>		<b>Rp44,843,400</b>				

Berdasar tabel 4 terjadi penambahan saldo kas di kas desa sebesar Rp19.343.400,- hasil pengurangan dari saldo akhir Rp44.843.400,- dikurangi saldo awal Rp25.500.000,-. Nilai ini akan sama dengan saldo penambahan kas

pada laporan arus kas. Berikut adalah tabel 5 sampai dengan tabel 9 yang berisi tentang buku besar perubahan sisa anggaran lebih, dana cadangan, penyertaan modal, pendapatan bunga LRA dan pendapatan bunga LO,

### **Penyusunan Kertas Kerja (*Worksheet*) dan Laporan Keuangan Pemd**

Berikut adalah penyusunan *worksheet* yang dimulai dengan menyusun neraca saldo. Penyesuaian dilakukan untuk seluruh akun *deferral* dan akrual. Dari pembahasan di atas di sederhanakan dengan asumsi tidak terjadi perubahan atas akun-akun di saldo awal kecuali yang dibahas di bagian sebelumnya. Berikut adalah tabel tentang kertas kerja Pemerintah Desa A.

Tabel 5. Kertas Kerja Pemdes A  
31 Desember 2015

NAMA PERKIRAAN	Neraca Saldo		Penyesuaian		Neraca saldo sesudah disesuaikan		Laporan Realisasi Anggaran		Laporan Operasional		NERACA	
	DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT
Kas Di Kasda	Rp45,533,400				Rp45,533,400						Rp45,533,400	
Piutang Bunga			Rp500,000		Rp500,000						Rp500,000	
Penyisihan Piutang Ragu				Rp15,000		Rp15,000						Rp15,000
Alat Tulis Kantor	Rp40,000				Rp40,000						Rp40,000	
Perangko, Materai, & Benda Pos	Rp24,000				Rp24,000						Rp24,000	
Penyertaan Modal Pemedes di BPR	Rp18,000,000		Rp1,071,000		Rp19,071,000						Rp19,071,000	
Dana Cadangan	Rp1,416,667				Rp1,416,667						Rp1,416,667	
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp10,000,000				Rp10,000,000						Rp10,000,000	
Tanah Kantor	Rp5,000,000				Rp5,000,000						Rp5,000,000	
Gedung Kantor	Rp40,000,000				Rp40,000,000						Rp40,000,000	
Komputer Server	Rp5,000,000				Rp5,000,000						Rp5,000,000	
Alat-alat angkutan darat kendaraan bermotor sepeda motor	Rp12,000,000				Rp12,000,000						Rp12,000,000	
Akumulasi Penyusutan		Rp4,000,000		Rp540,000		Rp4,540,000						Rp4,540,000
ekuitas		Rp131,564,000				Rp131,564,000						Rp168,230,067
Estimasi Pendapatan Transfer	Rp27,000,000				Rp27,000,000							
Estimasi Pendapatan Hibah	Rp2,627,200				Rp2,627,200							
Estimasi Pendapatan dari Bagian Laba BUMD	Rp1,180,800				Rp1,180,800							
Estimasi Pendapatan Jasa Giro	Rp1,800,000				Rp1,800,000							
Estimasi Pendapatan bunga	Rp57,500				Rp57,500							
Estimasi Perubahan SAL		Rp500,000				Rp500,000						
Appropriasi Belanja pegawai		Rp6,427,900				Rp6,427,900						

NAMA PERKIRAAN	Neraca Saldo		Penyesuaian		Neraca saldo sesudah disesuaikan		Laporan Realisasi Anggaran		Laporan Operasional		NERACA	
	DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT
Appropriasi Belanja barang dan jasa		Rp376,000				Rp376,000						
Appropriasi Belanja modal mesin chopper		Rp4,761,600				Rp4,761,600						
Appropriasi Belanja modal bangunan kandang sapi		Rp6,000,000				Rp6,000,000						
Appropriasi Belanja modal sapi		Rp9,600,000				Rp9,600,000						
Appropriasi Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal BPR Rakyat Maju		Rp5,000,000				Rp5,000,000						
Pendapatan Transfer -LRA		Rp27,000,000				Rp27,000,000		Rp27,000,000				
Pendapatan Hibah-LRA		Rp2,627,200				Rp2,627,200		Rp2,627,200				
Pendapatan dari Bagian Laba BUMD-LRA		Rp1,071,000				Rp1,071,000		Rp1,071,000				
Pendapatan Jasa Giro-LRA		Rp1,200,000				Rp1,200,000		Rp1,200,000				
Pendapatan bunga-LRA		Rp916,667				Rp916,667		Rp916,667				
Perubahan SAL	Rp854,867				Rp854,867		Rp854,867					
Belanja pegawai-LRA	Rp5,810,000				Rp5,810,000		Rp5,810,000					
Belanja barang dan jasa-LRA	Rp350,000				Rp350,000		Rp350,000					
Belanja modal mesin chopper-LRA	Rp4,700,000				Rp4,700,000		Rp4,700,000					
Belanja modal bangunan kandang sapi-LRA	Rp6,100,000				Rp6,100,000		Rp6,100,000					
Belanja modal sapi-LRA	Rp10,000,000				Rp10,000,000		Rp10,000,000					
Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal BPR Rakyat Maju-LRA	Rp5,000,000				Rp5,000,000		Rp5,000,000					
Pendapatan Transfer -LO		Rp27,000,000				Rp27,000,000				Rp27,000,000		
Pendapatan Hibah-LO		Rp2,627,200				Rp2,627,200				Rp2,627,200		
Pendapatan dari Bagian Laba BUMD-LO				Rp1,071,000		Rp1,071,000				Rp1,071,000		
Pendapatan Jasa Giro-LO		Rp1,200,000				Rp1,200,000				Rp1,200,000		

NAMA PERKIRAAN	Neraca Saldo		Penyesuaian		Neraca saldo sesudah disesuaikan		Laporan Realisasi Anggaran		Laporan Operasional		NERACA	
	DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT
Pendapatan bunga-LO		Rp916,667		Rp500,000		Rp1,416,667				Rp1,416,667		
pendapatan untung kemitraan-LO		Rp9,666,200				Rp9,666,200				Rp9,666,200		
pendapatan sewa-LO				Rp400,000		Rp400,000				Rp400,000		
Beban pegawai-LO	Rp5,810,000				Rp5,810,000				Rp5,810,000			
Beban barang dan jasa-LO	Rp350,000				Rp350,000				Rp350,000			
Beban Piutang Ragu			Rp15,000		Rp15,000				Rp15,000			
Beban penyusutan			Rp540,000		Rp540,000				Rp540,000			
Mesin chopper	Rp4,700,000				Rp4,700,000						Rp4,700,000	
Bangunan kandang sapi	Rp6,100,000				Rp6,100,000						Rp6,100,000	
Persediaan sapi	-											
Pendapatan sewa diterima dimuka		Rp1,000,000	Rp400,000			Rp600,000						Rp600,000
Amortisasi diskon				Rp203,540		Rp203,540						Rp203,540
Investasi jangka panjang-obligasi	Rp24,000,000		Rp203,540		Rp24,203,540						Rp24,203,540	
Jumlah	Rp243,454,434	Rp243,454,434	Rp2,729,540	Rp2,729,540	Rp245,783,974	Rp245,783,974	Rp32,814,867	Rp32,814,867	Rp6,715,000	Rp43,381,067	Rp173,588,607	Rp173,588,607
Realisasi SILPA tahun berjalan									Rp36,666,067			
									Rp43,381,067	Rp43,381,067		

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Diperlukan suatu peraturan yang sifatnya teknis dan terpadu yang dapat dijadikan acuan bagi Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) untuk menyusun laporan keuangan keuangan desa.
2. Kompilasi, analisis dan publikasi laporan keuangan antar desa menjadi tugas Pemda agar terjadi budaya kompetitif untuk mensejahterakan desa.
3. Diperlukan landasan hukum untuk memanfaatkan dana cadangan guna diinvestasikan pada *instrument* keuangan untuk memperoleh *return* yang relatif besar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2011*, Buku I Ringkasan Eksekutif, Jakarta September 2008
- \_\_\_\_\_, *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2013*, Buku I Ringkasan Eksekutif, Jakarta Maret 2015
- Bastian, Indra (2010), *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta
- Hoesada, Jan (2014a), *Desa*, <http://www.ksap.org/sap/category/publikasi/artikel/page/2/>
- Hoesada, Jan (2014b), *Anggaran Strategis Desa*, <http://www.ksap.org/sap/category/publikasi/artikel/page/12/>
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah, September 2005
- \_\_\_\_\_, Buletin Teknis Nomor 5 Tentang Penyusutan, Desember 2007
- Kompas, Jumat 26 Desember 2015 Halaman 17 Kolom Anggaran, *Pemerintah Menggenjot Alokasi Sektor Infrastruktur*
- Maryunani (2004), *Alokasi Dana Desa sebagai Alat Penetapan Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten-Desa*, Lembaga Penelitian Ekonomi dan Pengabdian Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya
- Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2009, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Ciamis, 12 Nopember 2009
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- \_\_\_\_\_, Nomor 22 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah
- \_\_\_\_\_, Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- \_\_\_\_\_, Nomor 59 Tahun 2007, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- \_\_\_\_\_, Nomor 21 Tahun 2011, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

\_\_\_\_\_, Nomor 18 tahun 2013 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah

\_\_\_\_\_, Nomor 64 tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/KM.12/2001 Tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara dalam Sistem Akuntansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah

\_\_\_\_\_, Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

\_\_\_\_\_, Nomor 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah

\_\_\_\_\_, Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lampiran VI Swakelola

Surakhmad, Winarno. 1985. Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik. Penerbit: Tarsito. Bandung

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

\_\_\_\_\_, Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

\_\_\_\_\_, Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Desa